


Jenis Pelayanan :Penerbitan SPP-IRT


Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
7. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Foto copy Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) 3. Foto 4 x 6 berwarna 2 lembar 4. Surat pengantar dari puskesmas 5. Surat keterangan usaha dari kelurahan / desa 6. Denah lokasi 7. Denah bangunan 8. Contoh label / etiket
2.	Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang sendiri dan mengajukan penerbitan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso 2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas PIRT 3. Penyuluhan PIRT 4. Petugas melakukan survei Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 5. Entri data oleh petugas PIRT dan menyiapkan sertifikat 6. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid 7. Penandatanganan oleh kepala dinas 8. Penyerahan SPP-IRT
3.	Waktu pelayanan	9 minggu setelah pendaftaran
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
6.	Pengelolaan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi	<p>Tindak lanjut penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Kepala Dinas 4. Sanksi <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung) 2. Kotak Saran (pengaduan lewat surat) 3. Telepon / WA: 087757700081 4. Email: farmasibws@gmail.com

7.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Kerja 3. ATK 4. Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami aturan tentang Perijinan SPP-IRT 2. Menguasai Komputer
9.	Pengawasan Internal	a. Atasan Langsung b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)
10.	Jumlah Pelaksana	4 orang
11.	Jaminan Pelayanan	- Pegawai yang berkompeten - Tidak ada pungutan
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Dokumen Asli - Tanda Tangan dan Cap Basah - Masuk data elektronik
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 tahun sekali

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO**



Dr. Mohammad Imron, M. Mkes
Pembina Tk.I

NO. 19710521 200212 1 006